

BADAN USAHA - KOPERASI UMKM

2021

PP No. 8, LN 2021/No. 18 THN 2021, 11 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MODAL DASAR PERSEROAN SERTA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 109 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan, Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Pemerintah diatur tentang pengertian Perseroan Terbatas, Pernyataan Pendirian, Pernyataan Pembubaran, Hari, Menteri. Perseroan untuk usaha mikro dan kecil terdiri dari perseroan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan perseroan perorangan yang didirikan 1 orang. Perseroan wajib memiliki modal dasar, yang ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan, paling sedikit 25 % dengan bukti yang sah disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu 60 hari sejak akta pendirian Perseroan untuk Perseroan atau pengisian Pernyataan Pendirian untuk Perseroan perorangan. Perseroan perorangan didirikan oleh WNI dan cakap hukum akan berubah statusnya menjadi Perseroan jika pemegang saham lebih dari 1 dan tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Perseroan perorangan wajib membuat laporan keuangan. Dan untuk Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan oleh keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.
- Catatan**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan perorangan diatur dengan Peraturan Menteri.
 - Penjelasan : 3 hlm.